

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan upah minimum serta perlindungan hukum terhadap pekerja barista pada *Coffee shop* di Kabupaten Bojonegoro, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan upah minimum terhadap pekerja barista di Kabupaten Bojonegoro secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Kedua regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa pekerja berhak memperoleh upah yang layak dan pengusaha wajib membayar upah sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan.
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja barista dalam pemenuhan kelayakan hidup melalui penerapan upah minimum belum terlaksana secara efektif. Meskipun secara normatif telah terdapat ketentuan mengenai sanksi, baik pidana maupun administratif, terhadap pelanggaran pengupahan, namun dalam praktiknya penegakan hukum tersebut masih belum optimal, khususnya pada sektor usaha kecil seperti *Coffee shop*.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pembayaran upah minimum. Pengusaha perlu menyusun struktur dan skala upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak menjadikan keterbatasan usaha sebagai alasan untuk mengabaikan hak dasar pekerja.
2. Pekerja barista perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-haknya dalam hubungan kerja, khususnya terkait upah minimum. Dengan adanya kesadaran hukum yang lebih baik, pekerja diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta berani menyampaikan keberatan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Abdul Khakim. (2009). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. (2011). *Hukum perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asiyah, B. (2014). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Asosiasi Kopi Indonesia. *Perkembangan Industri Kopi Nasional*. Jakarta, 2020.
- Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Barista Guild of Indonesia. (n.d.). *Standar profesi barista*. Indonesia: BGI.
- Darza, Z. A. (1995). *Kamus istilah bidang ketenagakerjaan*. Jakarta: Delina Baru.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadil. (2017). *Kajian barista dan perkembangannya*.
- James Hoffmann. (2018). *The world atlas of Coffee*. London: Mitchell Beazley
- Johnny Ibrahim. (2012). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jonaedi Efendi., & Prasetyo Rijadi. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2013). *Studi kelayakan bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Lalu Husni. (2014). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mark Pendergrast. (2010). *Uncommon grounds: The history of Coffee and how it transformed our world*. New York: Basic Books.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Meity Taqdir Qodratillah. (n.d.). *Kamus besar bahasa Indonesia untuk pelajar*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Mulyadi, S. (1996). *Ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: PT Raja Grasindo Pustaka.

- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo. (2011). *Kajian kompetensi barista*.
- Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Scott Rao. (2008). *The professional barista's handbook*. USA: Scott Rao.
- Simanjuntak, P. (1994). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Specialty Coffee Association. (2016). *Barista skills foundation*. USA: SCA.
- Subagyo, A. (2007). *Studi kelayakan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Gramedia.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta.
- William H. Ukers. (1922). *All about Coffee*. New York: The Tea and Coffee Trade Journal Company.
- Zaeni Asyhadie. (2013). *Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zacni Asyhadic. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

C. Keputusan Gubernur Jawa Timur

- Indonesia. (2003). *Penjelasan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. (2003). *Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Indonesia. (2003). *Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2016). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2016). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2017). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2018). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2019). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2020*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2021). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022*.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota. (2022). *Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023*.

D. Publikasi Instansi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Data ketenagakerjaan Kabupaten Bojonegoro*.

E. Wawancara

Wawancara dengan Pemilik Pondok Pinang Space, 19 April 2026.

Wawancara dengan Barista Pondok Pinang Space, 19 April 2026.

Wawancara dengan Pemilik Veteran Jaya, 12 April 2026.

Wawancara dengan Barista Veteran Jaya, 12 April 2026.

Wawancara dengan Pemilik Mojokampung *Coffee*, 17 April 2026

Wawancara dengan Barista Mojokampung *Coffee*, 17 April 2026.